



DPRD KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 170/KEP.03/DPRD/2023

TENTANG

**POKOK - POKOK PIKIRAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA
TERHADAP RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 78 Ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa perumusan rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah mencakup penelaahan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menyusun dokumen awal rancangan rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, perlu segera menetapkan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Tasikmalaya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya tentang Pokok - Pokok Pikiran DPRD Kota Tasikmalaya terhadap Rencana Kerja Pembanguna Daerah Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/Kep.699-Pemksm/2019, Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
 7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 170/Kep.784-pemksm/2019, Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
 8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171/Kep.1051-Pemksm/2019, Tanggal 27 Desember 2019 Tentang Peresmian Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
 9. Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya pada hari Rabu Tanggal 01 Maret 2023;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

Kesatu : Pokok - Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini.

Kedua : Pemerintah Kota Tasikmalaya berkewajiban memperhatikan dan menindaklanjuti Pokok - Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Ketiga : Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 01 Maret 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**

Ketua,



H. ASLIM